



Teori Penawaran dan *Market Balancing* dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Terhadap *Justice Principles*, Masalah, dan Mekanisme Pasar Islami

Ahmad Sukron,¹ Rahma Hafsa Ramadhan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jalan Pahlawan No.52, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, Telp (0285) 412575, Fax 423418

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jalan Pahlawan No.52, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, Telp (0285) 412575, Fax 423418

Penulis Korespondensi: ahmad.sukron@uingusdur.ac.id

Abstract. This research is studies about modern economic growth by their problem. The rapid growth of the modern economy has been accompanied by various challenges in market activities, including monopoly, hoarding (*ihtikar*), and price manipulation, all of which can disturb market equilibrium. Within the framework of Islamic economics, market operations are not merely directed toward maximizing profits but are also expected to uphold the principles of justice (*'adl*) and *maslahah* (public welfare). Consequently, the study of supply theory and market equilibrium becomes important for understanding how Islamic principles are implemented in economic practices. This research seeks to examine supply theory and market equilibrium from the perspective of Islamic economics by focusing on the principles of justice, *maslahah*, and the Islamic market mechanism. The study adopted a qualitative approach using library research methods. The data were obtained from academic books, scientific journals, and other relevant scholarly references and were analyzed through content analysis. The results indicate that supply in Islamic economics is determined not only by price and production costs but also by Islamic ethical values that shape producers' decisions. The principle of justice promotes transparent and honest transactions, whereas the principle of *maslahah* ensures that economic activities generate wider social benefits. In addition, the economic thoughts of Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, and Ibn Khaldun highlight the significance of establishing a market mechanism that is free from monopoly, price manipulation, and hoarding in order to maintain a fair market equilibrium. These findings suggest that applying the principles of justice and *maslahah* within the supply mechanism can support the creation of a market system that is more balanced, sustainable, and oriented toward public welfare.

Keywords: *Islamic Economics, Justice, Market Equilibrium, Masalah, Supply Theory*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan ekonomi modern dengan berbagai persoalannya. Perkembangan ekonomi modern yang diiringi oleh berbagai permasalahan dalam mekanisme pasar, seperti praktik monopoli, penimbunan barang (*ihtikar*), dan manipulasi harga yang berpotensi mengganggu keseimbangan pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas pasar tidak semata-mata diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*'adl*) dan *maslahah* (kemaslahatan). Oleh karena itu, kajian mengenai teori penawaran dan keseimbangan pasar menjadi penting untuk memahami penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori penawaran dan keseimbangan pasar dalam perspektif ekonomi Islam dengan menelaah prinsip keadilan, *maslahah*, dan mekanisme pasar Islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta berbagai sumber akademik lain yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penawaran dalam ekonomi Islam tidak hanya dipengaruhi oleh harga dan biaya produksi, tetapi juga oleh nilai-nilai Islam yang membentuk perilaku produsen. Prinsip keadilan mendorong terciptanya transaksi yang jujur dan transparan, sedangkan prinsip *maslahah* mengarahkan aktivitas ekonomi agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu,

pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Khaldun menegaskan pentingnya mekanisme pasar yang terbebas dari praktik monopoli, manipulasi harga, dan penimbunan barang guna mewujudkan keseimbangan pasar yang berkeadilan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dan *maslahah* dalam mekanisme penawaran dapat mendukung terbentuknya sistem pasar yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Keadilan, Keseimbangan Pasar, Masalah, Teori Penawaran

PENDAHULUAN

Dalam kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Secara ekonomi, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi karena menjadi sarana bertemunya produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi barang maupun jasa. Dalam mekanisme pasar, harga dan jumlah barang yang diperdagangkan terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Teori ekonomi menjelaskan bahwa penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu disediakan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, penawaran menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pembentukan harga sekaligus berperan dalam menciptakan keseimbangan pasar. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai bentuk penyimpangan pasar, seperti monopoli, penimbunan barang (*ihtikar*), manipulasi harga, dan asimetri informasi yang dapat mengganggu mekanisme pasar serta berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat (Tenri et al., 2025)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang hanya berfokus pada pencapaian keuntungan belum tentu mampu menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga mengacu pada nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dianggap sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pasar perlu dijalankan berdasarkan prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*), kejujuran, amanah, serta tanggung jawab sosial, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Agustin et al., n.d.).

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang fokus pada mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya, ekonomi Islam melihat bahwa penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi semata, seperti harga, biaya produksi, dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai etika yang menjadi pedoman perilaku produsen, produsen diharuskan memberikan produk atau layanan yang halal, bermanfaat, serta tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Adzikri et al., 2025).

Secara empirik pragmatis, kajian mengenai mekanisme pasar ini telah lama menjadi perhatian para pemikir ekonomi Islam. Seorang ekonom muslim kenamaan yakni Ibnu Taimiyyah misalnya, dalam bukunya *Economic Concept of Taymiya*, ia menyatakan bahwa harga tercipta secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan curang para pedagang,

tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar. Sementara itu, Ibnu Khaldun dalam bukunya *Al-Muqoddimah*, menekankan bahwa aktivitas produksi, perdagangan, dan keseimbangan antara permintaan serta penawaran merupakan faktor penting dalam pembentukan harga dan pertumbuhan ekonomi. Menurut kedua tokoh ekonom muslim tersebut, mengatakan bahwa mekanisme pasar pada dasarnya dapat berjalan secara alami selama tidak terpengaruh oleh praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti monopoli, manipulasi harga, dan penimbunan barang (*ihthikar*) (Agustin et al., n.d.).

Terkait hal di atas, berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagai contoh penelitiannya Tenri, (Tenri et al., 2025) menunjukkan bahwa prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam mekanisme pasar Islam karena mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Sementara itu, (Agustin et al., n.d.) menjelaskan bahwa pemikiran dari Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar pada dasarnya berjalan secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran, tetapi tetap harus berada dalam koridor syariah agar keadilan ekonomi dapat terwujud. Demikian pula penelitiannya (Adzikri et al., 2025) juga menegaskan bahwa mekanisme pasar harus berlangsung secara transparan serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih mengkaji mekanisme pasar dari sudut pandang tertentu, sehingga belum memberikan pembahasan yang mengintegrasikan teori penawaran, keseimbangan pasar, prinsip keadilan, dan *maslahah* dalam satu kerangka analisis.

Berdasarkan hasil kajian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai mekanisme pasar dalam ekonomi Islam masih didominasi oleh pembahasan yang bersifat parsial. Sebagian penelitian hanya berfokus pada mekanisme pasar, sementara penelitian lainnya lebih menekankan pada prinsip keadilan atau konsep *maslahah* secara terpisah. Padahal, keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem pasar harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan teori penawaran, keseimbangan pasar, prinsip keadilan, dan *maslahah* ke dalam satu kerangka analisis. Pendekatan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam sekaligus menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian.

Mengacu pada penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori penawaran dan keseimbangan pasar dari perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta mekanisme pasar yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya di bidang ekonomi mikro Islam, serta menjadi referensi bagi akademisi maupun praktisi dalam memahami penerapan nilai-nilai syariah untuk menciptakan sistem pasar yang adil, seimbang, berkelanjutan, serta berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Penawaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep penawaran atau supply adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan seberapa banyak barang atau jasa yang siap dan dapat diproduksi serta dijual oleh pengusaha pada harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Secara umum, teori ekonomi menyatakan bahwa ada korelasi positif antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Artinya, ketika harga barang tertentu naik, para penjual biasanya akan memproduksi lebih banyak barang karena kesempatan mendapatkan untung menjadi lebih besar. Selain dipengaruhi oleh harga, jumlah penawaran juga ditentukan oleh berbagai faktor lain, seperti biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, harga barang yang berkaitan, perkiraan harga pada masa mendatang, serta kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, teori penawaran menjadi landasan penting dalam menjelaskan bagaimana produsen menentukan keputusan produksi serta bagaimana interaksi antara produsen dan konsumen membentuk mekanisme pasar (Bofinger & Bofinger, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep penawaran bukan hanya berfokus pada pencapaian laba yang maksimal, tetapi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Produsen tidak hanya dituntut untuk menghasilkan barang atau jasa yang menguntungkan secara ekonomi, melainkan juga memastikan bahwa produk yang ditawarkan bersifat halal, bermanfaat, berkualitas, dan tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan kegiatan produksi pada ekonomi Islam tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah), keadilan ('adl), serta tanggung jawab sosial. Aktivitas produksi bahkan dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga setiap proses penawaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan etika bisnis Islam (Anggraini et al., 2024).

Salah satu ciri utama konsep penawaran dalam ekonomi Islam adalah adanya ketentuan moral yang mengatur perilaku produsen dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Islam melarang berbagai praktik yang dapat mengganggu keseimbangan pasar, seperti penimbunan barang (*ihthikar*), manipulasi kualitas produk (*tadlis*), penipuan (*gharar*), maupun praktik monopoli yang menyebabkan distribusi barang menjadi tidak merata dan harga terbentuk secara tidak wajar. Larangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penawaran tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, produsen didorong untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi, efisiensi proses produksi, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tercipta mekanisme pasar yang adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak (Harahap et al., 2025).

Beberapa kajian kontemporer menjelaskan bahwa teori penawaran di dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pasar yang sehat. Pasar yang ideal adalah pasar yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi secara transparan tanpa adanya eksploitasi maupun distorsi pasar. Dalam kondisi tersebut, jumlah barang yang ditawarkan akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Namun, apabila terjadi penyimpangan pasar, seperti penimbunan barang atau manipulasi harga, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi untuk mengembalikan fungsi pasar sesuai prinsip syariah. Intervensi tersebut bukan bertujuan mengendalikan keuntungan produsen, melainkan menjaga keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas (Adelia et al., 2023).

Berdasarkan berbagai konsep tersebut, dapat dipahami bahwa teori penawaran

dalam ekonomi Islam merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai syariah. Penawaran yang besar tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi seperti harga, biaya produksi, teknologi, dan kapasitas produksi, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan, kejujuran, keadilan, serta fokus pada kemaslahatan. Oleh karena itu, keputusan produsen dalam menawarkan barang atau jasa tidak hanya bertujuan mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk membantu menjaga keseimbangan pasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, konsep penawaran dalam ekonomi Islam menjadi dasar penting dalam memahami cara kerja pasar Islam yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab moral sebagai ciri utama sistem ekonomi Islam.

2.2 Keseimbangan Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Keseimbangan pasar (*market equilibrium*) merupakan kondisi ketika jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah barang atau jasa yang siap dijual produsen pada harga tertentu. Dalam teori ekonomi, kondisi itu terjadi karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga tercipta keseimbangan pasar tanpa adanya kelebihan permintaan (*excess demand*) maupun kelebihan penawaran (*excess supply*). Harga keseimbangan berperan sebagai acuan bagi produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi karena mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sebab itu, tercapainya keseimbangan pasar menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan berjalan lancarnya aktivitas perdagangan (Metzgar, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan pasar tidak hanya dipahami sebagai titik temu antara permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai kondisi pasar yang mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah. Suatu pasar dikatakan berada dalam keadaan seimbang apabila seluruh proses transaksi dilakukan secara sukarela (*antarādin*), jujur, transparan, serta terbebas dari praktik yang dilarang, seperti riba, penipuan (*gharar*), monopoli atau penimbunan barang (*ihtikar*), dan berbagai bentuk manipulasi lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam bukan hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas (Mulhadi & Albahi, 2024).

Konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari pemikiran Ibnu Taimiyyah mengenai mekanisme pembentukan harga. Secara konseptual, beliau lebih menghendaki pada konsep harga yang adil (*just price*) atau harga yang setara (*qimah li mitslin*). Menurut beliau, harga pada dasarnya terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh praktik kecurangan para pedagang. Kenaikan harga dapat terjadi sebagai akibat meningkatnya permintaan masyarakat atau berkurangnya jumlah barang yang tersedia di pasar. Oleh karena itu, selama mekanisme pasar berjalan secara wajar dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi terhadap harga. Sebaliknya, apabila ditemukan praktik monopoli, penimbunan barang, atau manipulasi pasar yang menimbulkan ketidakadilan, pemerintah berkewajiban melakukan intervensi untuk mengembalikan mekanisme pasar agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Pahlawan et al., 2022).

Selain Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan konsep keseimbangan pasar melalui pemikirannya mengenai

hubungan antara produksi, perdagangan, permintaan, dan penawaran. Menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya *al-Muqoddimah*, mengatakan bahwa kemakmuran suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang beredar, akan tetapi ditentukan oleh tingkat produktivitas masyarakat dan neraca keuangan yang positif. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa peningkatan kapasitas produksi akan memperbesar ketersediaan barang di pasar sehingga harga cenderung lebih stabil dan kegiatan ekonomi dapat berkembang dengan baik. Sebaliknya, apabila produksi mengalami penurunan sementara permintaan masyarakat meningkat, harga akan naik sebagai konsekuensi alami dari mekanisme pasar. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan pasar sangat dipengaruhi oleh kemampuan sektor produksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan produktivitas serta kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Nisak et al., 2022).

Meskipun mekanisme pasar dalam ekonomi Islam pada dasarnya dibiarkan berjalan secara alami, pemerintah tetap memiliki peran apabila terjadi kegagalan pasar (*market failure*). Intervensi pemerintah dilakukan bukan untuk menetapkan atau mengendalikan harga secara sepihak, melainkan untuk menghilangkan berbagai bentuk distorsi yang menghambat terciptanya keadilan dalam pasar. Bentuk intervensi tersebut dapat diwujudkan melalui pengawasan pasar oleh lembaga *hisbah*, penegakan aturan perdagangan, pencegahan praktik penimbunan barang, pengawasan terhadap kualitas produk, serta perlindungan hak-hak konsumen. Dengan adanya peran tersebut, pemerintah berfungsi menjaga agar mekanisme permintaan dan penawaran tetap berlangsung secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Adelia et al., 2023)

Berdasarkan berbagai konsep tersebut, dapat dipahami bahwa keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam merupakan perpaduan antara mekanisme ekonomi dan nilai-nilai moral yang bersumber dari syariat. Keseimbangan pasar tidak hanya diukur dari tercapainya kesesuaian antara jumlah permintaan dan penawaran, tetapi juga dari terwujudnya transaksi yang adil, transparan, bebas dari praktik eksploitasi, serta memberikan manfaat bagi seluruh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, keseimbangan pasar menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat (*falah*) melalui penerapan nilai-nilai keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Konsep ini sekaligus menjadi landasan dalam pembahasan mengenai prinsip keadilan (*'adl*) sebagai salah satu nilai utama dalam mekanisme pasar Islam.

2.3 Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Mekanisme Pasar

Prinsip keadilan (*'adl*) adalah salah satu nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi pedoman bagi semua kegiatan ekonomi, mulai dari proses produksi, penyebaran barang, penggunaan barang, hingga pertukaran barang dan jasa. Secara etimologis, *'adl* berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya, memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional, serta menghindari segala bentuk kezaliman. Dalam konteks ekonomi, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pelaku ekonomi sehingga setiap transaksi dapat berlangsung secara jujur, transparan, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan mekanisme pasar yang sehat, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan syariat Islam (Chapra, 1995)

Pentingnya penerapan prinsip keadilan (*justice* atau *al-'adl*) dalam aktivitas ekonomi ditegaskan oleh Allah Swt. dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil (*al-'adl*), berbuat kebajikan (*ihsan*), serta menunaikan hak kepada kerabat, sekaligus melarang segala bentuk perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, tetapi juga menjadi prinsip yang harus diwujudkan dalam seluruh aktivitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan perlu dilaksanakan berdasarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak setiap individu agar tercipta kesejahteraan bersama (Risdianto et al., 2018)

Dalam mekanisme pasar Islam, prinsip keadilan diwujudkan melalui transaksi yang dilakukan secara sukarela (*an-tarāḍin*), terbuka, dan bebas dari berbagai bentuk eksploitasi. Islam melarang praktik-praktik yang dapat merusak keseimbangan pasar, seperti monopoli (*ihtikar*), penimbunan barang, penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan informasi (*gharar*), maupun manipulasi harga yang berpotensi merugikan pihak lain. Larangan tersebut bertujuan menjaga agar mekanisme permintaan dan penawaran dapat berlangsung secara alami tanpa adanya distorsi yang menghambat terbentuknya harga yang adil. Oleh sebab itu, keadilan dalam pasar tidak hanya dinilai dari hasil akhir berupa harga keseimbangan, tetapi juga dari proses transaksi yang berlangsung sesuai dengan etika bisnis dan prinsip-prinsip syariah (Harahap et al., 2025).

Konsep keadilan dalam mekanisme pasar juga dikembangkan oleh Ibnu Taimiyyah melalui gagasannya mengenai *harga yang adil* (*tsaman al-mithl*). Menurut beliau, harga yang adil merupakan harga yang terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa adanya unsur manipulasi maupun paksaan. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu menetapkan harga selama mekanisme pasar berjalan secara normal. Namun, apabila terjadi praktik monopoli, penimbunan barang, atau bentuk penyimpangan lain yang menyebabkan ketidakadilan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi guna melindungi kepentingan masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan intervensi pemerintah bukan untuk mengendalikan harga, melainkan memastikan agar mekanisme pasar kembali berjalan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Maudi et al., 2025)

Penerapan prinsip keadilan dalam mekanisme pasar juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kepentingan produsen dan konsumen secara seimbang. Produsen berhak memperoleh keuntungan yang wajar sebagai kompensasi atas proses produksi yang telah dilakukan, sedangkan konsumen berhak memperoleh barang atau jasa yang berkualitas, informasi yang benar, serta harga yang tidak merugikan. Keseimbangan hak dan kewajiban tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pasar sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan berkontribusi dalam menciptakan stabilitas pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat kesejahteraan sosial melalui hubungan ekonomi yang saling menguntungkan (Meytriana et al., 2025).

Berdasarkan berbagai konsep tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip keadilan (*'adl*) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya mengatur hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas ekonomi agar terhindar dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Melalui penerapan nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, mekanisme pasar

diharapkan mampu menciptakan efisiensi ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi landasan dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang selanjutnya dijelaskan melalui konsep *maslahah*, yaitu terciptanya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat secara menyeluruh.

2.4 Konsep Masalah dalam Aktivitas Ekonomi

Konsep *maslahah* merupakan sebuah konsep yang digagas oleh Imam Maliki. Dalam perspektif hukum Islam (*Islamic law*), *maslahah* merupakan sebuah metode dalam *istinbath* hukum Islam. Secara metodologis, konsep ini lebih menitikberatkan pada aspek bagaimana hasil *istinbath* hukum Islam bisa mendatangkan suatu kebaikan. Secara pragmatis, konsep ini dikembangkan oleh *As-Syathibi* dalam kitabnya *Al-Muwafaqot*. Dalam perkembangannya, konsep *maslahah* ini tampaknya menjadi salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam setiap aktivitas ekonomi. Secara bahasa, *maslahah* berarti segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan, sedangkan secara terminologis dipahami sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) bagi individu maupun masyarakat. Konsep ini menjadi bagian penting dari *maqashid syariah* karena seluruh aktivitas ekonomi pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu melindungi agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, penilaian terhadap keberhasilan suatu kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya melihat dari besar keuntungan yang didapat, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan secara berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat (Hesti et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, *maslahah* menjadi pedoman bagi seluruh pelaku ekonomi, baik dari produsen, konsumen, serta pemerintah, dalam mengambil keputusan ekonomi. Produsen tidak hanya dituntut menghasilkan barang atau jasa yang memberikan keuntungan secara finansial, tetapi juga harus memperhatikan aspek kehalalan, keamanan, kualitas, serta manfaat produk bagi masyarakat. Di sisi lain, konsumen diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya secara proporsional, menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan (*israf*), serta memilih barang atau jasa yang halal dan memberikan manfaat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi diarahkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Anggraini et al., 2024).

Penerapan konsep *maslahah* dalam mekanisme pasar tercermin melalui terbentuknya sistem perdagangan yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku ekonomi. Pasar yang berlandaskan prinsip *maslahah* mendorong terciptanya persaingan yang sehat, distribusi barang yang lebih merata, serta pembentukan harga yang berlangsung secara adil melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Sebaliknya, praktik-praktik seperti monopoli, penimbunan barang (*ihtikar*), manipulasi harga, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan dipandang bertentangan dengan prinsip tersebut karena hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu dan berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, ekonomi Islam menempatkan kemanfaatan publik sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas pasar (Adelia et al., 2023).

Konsep *maslahah* juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ketika mekanisme pasar tidak lagi mampu menciptakan kesejahteraan

masyarakat. Dalam kondisi tertentu, seperti kelangkaan barang kebutuhan pokok, kenaikan harga yang tidak wajar, atau praktik perdagangan yang merugikan konsumen, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum. Intervensi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pasar, melainkan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan sesuai dengan tujuan syariah, yaitu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya sekaligus mencegah munculnya kerusakan sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, konsep *maslahah* menjadi landasan normatif dalam penyusunan berbagai kebijakan publik di bidang ekonomi Islam (Kahf, 1948).

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa konsep *maslahah* memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, praktik monopoli, eksploitasi sumber daya, hingga ketidakstabilan pasar global. Penerapan prinsip *maslahah* mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang lebih inklusif karena tidak hanya berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan, keberlanjutan pembangunan, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, *maslahah* dipandang sebagai salah satu karakteristik utama yang membedakan sistem ekonomi Islam dari ekonomi konvensional yang pada umumnya lebih menekankan maksimalisasi keuntungan individu (Munir, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *maslahah* merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan dalam setiap aktivitas ekonomi Islam. Seluruh proses produksi, distribusi, konsumsi, maupun mekanisme pasar diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Dengan demikian, konsep *maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan etika dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan penerapan sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*falah*). Pemahaman mengenai konsep ini selanjutnya menjadi dasar untuk mengkaji pemikiran para ulama klasik, khususnya Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun, yang memberikan kontribusi penting pada perkembangan teori mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

2.5 Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun

Pemikiran para ulama klasik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan teori ekonomi Islam, terutama dalam menjelaskan mekanisme pasar, pembentukan harga, serta peran pemerintah dalam menciptakan keadilan ekonomi. Di antara tokoh yang paling banyak dijadikan rujukan dalam kajian ekonomi Islam adalah Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. Meskipun keduanya hidup pada periode yang berbeda, pemikiran mereka saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana mekanisme pasar seharusnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Gagasan yang dikemukakan tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga menjelaskan berbagai fenomena ekonomi secara rasional berdasarkan realitas sosial pada masa tersebut. Oleh sebab itu, pemikiran kedua tokoh tersebut masih memiliki relevansi dalam menjelaskan mekanisme pasar pada konteks ekonomi modern (Agustin et al., n.d.).

Ibnu Taimiyyah memandang bahwa harga pada dasarnya tercipta secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Menurut beliau, perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh perilaku zalim para pedagang, tetapi juga dapat dipengaruhi

oleh perubahan jumlah barang yang tersedia, tingkat kebutuhan masyarakat, maupun kondisi distribusi barang di pasar. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan harga merupakan konsekuensi yang wajar dari mekanisme pasar yang berlangsung secara normal. Berdasarkan pandangan tersebut, pemerintah tidak diperkenankan menetapkan harga secara sepihak selama pasar masih berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang (Maudi et al., 2025).

Meskipun demikian, Ibnu Taimiyyah tidak sepenuhnya menolak campur tangan pemerintah dalam aktivitas pasar. Menurut beliau, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan ketika terjadi penyimpangan yang mengganggu keseimbangan pasar, seperti praktik monopoli (*ihthikar*), penimbunan barang, manipulasi harga, maupun bentuk perdagangan lain yang merugikan masyarakat. Dalam situasi tersebut, intervensi pemerintah dipandang sebagai upaya melindungi kepentingan umum (*maslahah al-'ammah*), bukan sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan pasar. Pandangan ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara mekanisme pasar dan peran negara merupakan salah satu karakteristik utama dalam sistem ekonomi Islam (Farma, 2019).

Berbeda dengan Ibnu Taimiyyah yang lebih memusatkan perhatian pada pembentukan harga dan keadilan pasar, Ibnu Khaldun mengembangkan pemikiran yang lebih luas mengenai hubungan antara produksi, perdagangan, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan ekonomi. Dalam karya *Muqaddimah*, beliau menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas produksi akan menambah jumlah barang yang tersedia di pasar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan stabilitas harga tetap terjaga. Sebaliknya, apabila produksi menurun sementara permintaan terus meningkat, harga akan mengalami kenaikan sebagai akibat berkurangnya pasokan barang. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep permintaan dan penawaran telah dijelaskan secara komprehensif oleh Ibnu Khaldun jauh sebelum berkembangnya teori ekonomi modern (Nisak et al., 2022).

Selain menjelaskan mekanisme pembentukan harga, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya produktivitas tenaga kerja, pembagian kerja (*division of labour*), serta perkembangan perdagangan sebagai faktor utama yang mendorong kemajuan ekonomi suatu negara. Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola proses produksi secara efisien, memperluas aktivitas perdagangan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mendukung kegiatan ekonomi tanpa menghambat kreativitas maupun produktivitas masyarakat. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi menurut Ibnu Khaldun sangat bergantung pada keseimbangan antara kebebasan pasar dan tata kelola pemerintahan yang baik (Economics et al., 2020).

Apabila dibandingkan, pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun memiliki sejumlah persamaan sekaligus perbedaan. Keduanya sepakat bahwa mekanisme pasar pada dasarnya harus dibiarkan berjalan secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa adanya praktik manipulasi. Selain itu, kedua tokoh tersebut sama-sama menolak praktik monopoli, penimbunan barang, maupun berbagai bentuk penyimpangan lain yang dapat merusak keadilan pasar. Perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Ibnu Taimiyyah lebih menitikberatkan pembahasannya pada konsep harga yang adil serta legitimasi intervensi pemerintah ketika terjadi distorsi pasar, sedangkan Ibnu Khaldun lebih menyoroti keterkaitan antara produksi, distribusi,

perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, pemikiran keduanya saling melengkapi dalam membangun konsep mekanisme pasar Islam yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan mekanisme pasar menurut perspektif ekonomi Islam. Kedua tokoh tersebut menegaskan bahwa keseimbangan pasar hanya dapat terwujud apabila interaksi antara permintaan dan penawaran berlangsung secara adil, transparan, serta bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemikiran mereka menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini untuk menganalisis keterkaitan antara teori penawaran, keseimbangan pasar, prinsip keadilan (*'adl*), dan *maslahah* dalam membangun mekanisme pasar Islami yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.6 Kerangka Konseptual

Kajian mengenai teori penawaran dan keseimbangan pasar dalam perspektif ekonomi Islam ini berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memandang keseimbangan pasar sebagai titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) sehingga menghasilkan harga keseimbangan (*equilibrium price*), ekonomi Islam menempatkan aspek moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pasar. Dengan demikian, terciptanya keseimbangan pasar tidak hanya ditentukan oleh interaksi kekuatan pasar, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai keadilan (*'adl*), kejujuran, amanah, serta orientasi pada kemaslahatan (*maslahah*). Oleh sebab itu, mekanisme pasar yang ideal dalam ekonomi Islam tidak hanya mampu menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

Dalam kerangka konseptual ini, teori penawaran menjadi dasar untuk memahami perilaku produsen dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Perspektif ekonomi Islam memandang bahwa keputusan produsen tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti harga, biaya produksi, perkembangan teknologi, maupun keuntungan yang diharapkan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kehalalan produk, tanggung jawab sosial, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Penawaran yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diharapkan mampu mendorong distribusi barang yang lebih adil sehingga stabilitas pasar dapat terjaga.

Interaksi antara permintaan dan penawaran selanjutnya akan membentuk keseimbangan pasar. Namun, keseimbangan yang dimaksud dalam ekonomi Islam tidak hanya tercermin pada terbentuknya harga keseimbangan, tetapi juga pada terciptanya kondisi pasar yang bebas dari praktik monopoli (*ihtikar*), penimbunan barang, manipulasi harga, penipuan (*tadlis*), maupun ketidakjelasan informasi (*gharar*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara transparan, jujur, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi.

Agar mekanisme pasar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan penerapan nilai keadilan (*'adl*) sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara produsen, konsumen, dan pemerintah. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak sehingga seluruh pelaku ekonomi memperoleh perlakuan yang proporsional. Keadilan tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan harga yang wajar, tetapi juga melalui proses transaksi yang transparan,

penyampaian informasi yang benar, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat berbagai bentuk penyimpangan pasar.

Penerapan prinsip keadilan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan *maslahah* sebagai tujuan utama ekonomi Islam. Konsep *maslahah* menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mampu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekaligus mencegah timbulnya kemudarat. Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme pasar tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan keuntungan produsen, tetapi juga dari kemampuannya dalam menciptakan kesejahteraan sosial (*falah*), pemerataan distribusi, stabilitas ekonomi, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai landasan teoritis, kerangka konseptual ini mengacu pada pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa harga pada dasarnya tercipta secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran sehingga pemerintah tidak harus melakukan intervensi selama mekanisme pasar berlangsung secara normal. Namun, apabila terjadi berbagai bentuk penyimpangan yang menimbulkan ketidakadilan, intervensi pemerintah diperbolehkan untuk mengembalikan fungsi pasar sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran produksi, perdagangan, pembagian kerja (*division of labour*), dan distribusi dalam menjaga keseimbangan pasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemikiran kedua tokoh tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan karakteristik mekanisme pasar Islami.

Berdasarkan hubungan antarkonsep tersebut, kerangka konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa teori penawaran menjadi dasar terbentuknya keseimbangan pasar, sedangkan prinsip keadilan (*'adl*) berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan mekanisme pasar agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Seluruh proses tersebut bermuara pada tercapainya *maslahah* sebagai tujuan utama ekonomi Islam. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun berperan sebagai landasan teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara teori penawaran, keseimbangan pasar, prinsip keadilan, dan *maslahah* dalam membangun mekanisme pasar yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis teori penawaran serta keseimbangan pasar dalam perspektif ekonomi Islam melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat menghimpun, menelaah, serta menginterpretasikan berbagai konsep, teori, dan hasil dari penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pasar dalam ekonomi Islam (Lubis et al., 2025).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yaitu berbagai literatur ilmiah seperti artikel, jurnal nasional dan internasional, buku akademik, prosiding, serta dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, serta kemutakhiran publikasi agar data yang digunakan memenuhi standar kualitas akademik.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai referensi ilmiah yang berasal dari pangkalan data akademik, seperti

Google Scholar, Garuda, Crossref, DOAJ, serta portal jurnal perguruan tinggi. Selanjutnya, seluruh literatur diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama untuk memudahkan proses analisis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang kredibel sehingga diperoleh data yang lebih objektif dan konsisten.

Analisis data tersebut menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan deskriptif-analitis (Krippendorff, 2018). Tahapan analisis diawali dengan reduksi data untuk memilih informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema pembahasan, kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi hubungan antarkonsep yang dikaji. Tahap akhir dilakukan melalui penyusunan sintesis dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh literatur yang telah dikumpulkan.

Model analisis dalam penelitian ini menempatkan teori penawaran, keseimbangan pasar, prinsip keadilan (*'adl*), dan konsep *maslahah* sebagai satu kesatuan hubungan konseptual yang dianalisis berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. Hubungan antarkonsep tersebut digunakan untuk menjelaskan karakteristik mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan juga kesejahteraan masyarakat (*falah*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang membahas teori penawaran, keseimbangan pasar, prinsip keadilan, konsep *maslahah*, serta gagasan-gagasan dari Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. Data penelitian didapat dengan mencari informasi dari sumber-sumber akademik seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, Crossref, serta situs-situs jurnal ilmiah lainnya. Seluruh literatur yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* sehingga diperoleh sintesis konseptual mengenai mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam ekonomi Islam dibangun atas keterkaitan antara teori penawaran, keseimbangan pasar, prinsip keadilan (*'adl*), dan konsep *maslahah*. Keempat konsep tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem pasar yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan masyarakat (*falah*). Untuk mempermudah pembahasan, hasil penelitian disajikan ke dalam empat tema utama sebagaimana diuraikan berikut.

A. Analisis Teori Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori penawaran dalam ekonomi Islam sama dengan teori ekonomi biasa, yaitu menjelaskan bagaimana jumlah barang yang disediakan berhubungan dengan harga barang tersebut. Namun, ekonomi Islam memberikan pemahaman yang lebih luas karena kegiatan produksi tidak hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah. Dalam pandangan ini, produsen tidak hanya berusaha memperoleh keuntungan, tetapi juga wajib menghasilkan barang dan jasa yang halal, berkualitas, bermanfaat, serta tidak

merugikan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan produsen dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi yang meliputi harga, biaya produksi, teknologi, dan keuntungan, serta dimensi etika yang mencakup kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, peningkatan penawaran dalam ekonomi Islam harus tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

Tabel 4.1 Sintesis Literatur mengenai Teori Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Implikasi
Tenri et al. (2025)	Mekanisme pasar Islam	Penawaran dipengaruhi nilai-nilai syariah	Keuntungan harus sejalan dengan prinsip keadilan
Adzikri et al. (2025)	Penawaran dalam ekonomi Islam	Produksi harus halal dan bermanfaat	Produsen memiliki tanggung jawab sosial
Chapra (1995)	Sistem ekonomi Islam	Aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai <i>falah</i>	Efisiensi ekonomi harus disertai etika

Sumber: Hasil sintesis peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dipahami bahwa teori penawaran dalam ekonomi Islam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai syariah. Seluruh penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa tujuan memperoleh keuntungan tetap diperbolehkan selama proses produksi dan distribusi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, serta kemaslahatan.

B. Analisis Keseimbangan Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hasil sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa keseimbangan pasar ekonomi Islam bukan hanya dipahami pada titik temu antara permintaan dan penawaran, tetapi sebagai kondisi pasar yang berlangsung secara jujur, transparan, dan bebas dari berbagai bentuk distorsi. Keseimbangan pasar tidak dapat terwujud apabila masih terdapat praktik monopoli, *ihtikar*, manipulasi harga, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan.

Tabel 4.2 Sintesis Penelitian mengenai Keseimbangan Pasar

Peneliti	Fokus	Temuan	Kesesuaian dengan Penelitian
Agustin et al.	Mekanisme pasar Islam	Harga terbentuk karena melalui interaksi antara permintaan dan penawaran	Sejalan
Tenri et al.	Keadilan pasar	Distorsi pasar mengganggu keseimbangan	Sejalan
Penelitian ini	Sintesis konseptual	Keseimbangan pasar dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan etika	Melengkapi penelitian sebelumnya

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam bukan hanya ditentukan oleh hubungan antara permintaan dan penawaran, tetapi juga dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, mekanisme pasar tidak hanya menghasilkan harga yang efisien, tetapi juga mampu menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi.

C. Implementasi Prinsip Keadilan ('*Adl*') dan *Maslahah*

Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip keadilan ('*adl*') merupakan landasan utama dalam mekanisme pasar Islam. Seluruh aktivitas ekonomi diarahkan agar tidak menimbulkan kezaliman maupun eksploitasi terhadap pihak lain. Oleh sebab itu, praktik monopoli, penimbunan barang, penipuan, dan juga manipulasi pada harga dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan karena dapat merugikan masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan tersebut selanjutnya diarahkan pada pencapaian *maslahah*. Dalam konteks ekonomi Islam, *maslahah* dipahami sebagai upaya menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui distribusi sumber daya yang adil, perlindungan terhadap konsumen, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Tabel 4.3. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Fokus	Hasil	Posisi Penelitian Ini
Adzikri et al.	Keadilan pasar	Menjelaskan prinsip ' <i>adl</i> '	Menghubungkan prinsip ' <i>adl</i> ' dengan <i>maslahah</i>
Tenri et al.	Mekanisme pasar	Menjelaskan keadilan dalam pasar	Mengintegrasikan teori penawaran dan keseimbangan pasar
Agustin et al.	Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun	Berfokus pada pemikiran tokoh	Menggabungkan teori ekonomi dan pemikiran tokoh

Sumber: Hasil sintesis peneliti (2026).

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya membahas satu aspek mekanisme pasar, tetapi mengintegrasikan teori penawaran, keseimbangan pasar, prinsip keadilan ('*adl*'), konsep *maslahah*, serta pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun ke dalam satu pembahasan yang utuh. Integrasi tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun terhadap Mekanisme

Pasar Modern

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun masih relevan dalam menjelaskan mekanisme pasar pada era modern. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa harga terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, intervensi pemerintah hanya diperlukan apabila terjadi penyimpangan yang menyebabkan ketidakadilan, seperti monopoli, penimbunan barang, atau manipulasi pasar.

Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya produksi, perdagangan, pembagian kerja, dan distribusi dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut beliau, peningkatan produktivitas dan kelancaran aktivitas perdagangan akan mendukung terciptanya keseimbangan pasar yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, pemikiran kedua tokoh tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan mekanisme pasar menurut perspektif ekonomi Islam. Ibnu Taimiyyah lebih menitikberatkan pada pembentukan harga yang adil dan peran pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar, sedangkan Ibnu Khaldun menekankan pentingnya produksi, distribusi, dan perdagangan sebagai faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar ekonomi Islam bukan hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada penerapan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa teori penawaran dan keseimbangan pasar dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti harga, biaya produksi, teknologi, dan tingkat keuntungan, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai syariah yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, serta maslahah. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar berlangsung secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, namun pelaksanaannya harus terbebas dari berbagai praktik yang dapat mengganggu keseimbangan pasar, seperti monopoli, penimbunan barang (*ihthikar*), manipulasi harga, dan bentuk-bentuk distorsi pasar lainnya. Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun masih memiliki relevansi dalam menjelaskan mekanisme pasar pada konteks ekonomi modern. Kedua tokoh tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar, penerapan etika bisnis, serta peran pemerintah dalam melakukan pengawasan apabila terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya diarahkan pada terciptanya efisiensi ekonomi, tetapi juga pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*falah*) melalui penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan kajian ekonomi Islam disarankan tidak hanya berfokus di pembahasan teoritis, tetapi juga diarahkan pada penelitian empiris yang mengkaji penerapan teori penawaran dan keseimbangan pasar di berbagai sektor ekonomi syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan pendekatan studi kasus, survei, maupun wawancara agar menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi prinsip keadilan (*'adl*) dan *maslahah* dalam berbagai aktivitas ekonomi. Di samping itu, pemerintah bersama lembaga terkait perlu memperkuat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik monopoli, penimbunan barang, dan manipulasi harga sehingga mekanisme tersebut pasar dapat berjalan secara adil dan transparan. Pelaku usaha juga diharapkan lebih mengutamakan nilai kejujuran, amanah, serta tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan produksi maupun perdagangan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam diharapkan dapat mewujudkan sistem pasar yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa – Alhamdulillah artikel ini hasil dari penelitian ini bisa selesai dengan baik dan bisa dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen (JIEM). Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki beberapa batasan, namun tetap berharap tulisan ini bisa memberikan manfaat positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang manajemen, akuntansi, dan sosiologi ekonomi. Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca, akademisi, dan orang yang aktif dalam bisnis. serta menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan penelitian di bidang pemasaran digital, e-commerce, dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia et al. (2023). *ETNIK : Jurnal EkonMekanisme Pasar untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islamomi – Teknik*. 2(1), 83–89.
- Adzikri, A. H., Muhammadiyah, U., & Hamka, P. (2025). *Peran dan mekanisme pasar dalam ekonomi islam*. 3(11), 170–174.
- Agustin, A., Gojali, D., & Nazar, R. F. (n.d.). *Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun*. 18–33.
- Anggraini, R., Anisa, R. D., Putriani, E., Rahmawati, L., Prasetyo, A., Hidayati, N., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2024). *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian*. 3(12), 1032–1039. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i12.3727>
- Bofinger, B. P., & Bofinger, P. (2021). *Best of Mankiw : Errors and Tangles in the World 's Best-Selling Economics Textbooks*.
- Chapra, M. U. (1995). *Islam and the economic challenge*.
- Economics, I., Ghazanfar, S. M., Islahi, A. A., & Centre, S. P. (2020). *ECONOMIC THOUGHT OF AL-GHAZALI*.

- Farma, J. (2019). *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga : Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*. 13(2), 182–193.
- Harahap, N. A., Triani, S. I., Ria, R., & Hasibuan, A. (2025). *Struktur Pasar dalam Perspektif Islam : Kajian Mikro Ekonomi terhadap Prinsip Keadilan dan Transparansi*. 3.
- Hesti, R., Lestari, S., Damayanti, A. K., & Abrahem, M. (2025). *OPTIMI S ING SOCIETAL WELFARE : The Strategic Role of Maqashid Shariah and Masalahah in Contemporary Islamic Economics and Business*. 11, 20–40.
- Kahf, M. (1948). *ISLAMIC ECONOMICS , what Went Wrong ?*
- Lubis, S. N., Rizky, M. S., Nafisa, V. R., & Arfan, M. (2025). *Menganalisis Teori Permintaan , Penawaran dan Keseimbangan Pasar*. (June), 409–417.
- Maudi, H., Rizki, H. Z., & Marlina, L. (2025). *Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern*. 7(1), 20–26.
- Metzgar, M. (2023). *Acta Educationis Generalis Revised Bloom ' s Taxonomy in a Principles of Economics Textbook Acta Educationis Generalis*. 13(3), 15–28. <https://doi.org/10.2478/atd-2023-0019>
- Meytriana, A., Hasyima, M., Hayati, S., Syariah, E., Islam, B., Islam, U., Jurai, N., & Lampung, M. (2025). *Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional : Analisis Kurva IS*. 2(2), 3764–3771.
- Mulhadi, I., & Albahi, M. (2024). *Economic Reviews Journal*. 3, 2036–2045. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.612>
- Munir, M. M. (2023). *Pemberdayaan ekonomi berlandaskan masalah dalam hukum islam*. 10, 34–45.
- Nisak, K., Islam, A., & Ponorogo, N. (2022). *The relevance of ibn khaldun's economic thought on the prices mechanism in modern economy*. 2(2), 126–137. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i2.5092>
- Pahlawan, U., Tambusai, T., Adawiyah, A. L., Kustiawati, D., Nuha, G. A., & Ajijah, N. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4, 3309–3316.
- Risdianto, F., Triyoko, H., Rini, S., Qomsiyah, N. I., & Training, T. (2018). *Digital Native (ness), Mobile Technologies and Language Proficiency in Rwanda*. 11.
- Tenri, A., Muin, R., Islam, P., Islam, E., & Bisnis, E. (2025). *KEADILAN DALAM MEKANISME PASAR ISLAM : ANTARA PRINSIP*. 2(2015), 105–114.